

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**FORUM KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM
(FKPAI)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

ANGGARAN DASAR
FORUM KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM
(FKPAI) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam di singkat dengan FKPAI

Pasal 2

WAKTU

Organisasi ini didirikan di Polewali Mandar pada tanggal 124September 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 H.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Organisasi ini berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar

BAB II

ASAS

Pasal 4

ASAS

Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) berasaskan Pancasila

BAB III

TUJUAN, SIFAT DAN TUGAS

Pasal 5

TUJUAN

Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan Profesionalitas Penyuluh dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang Agamis.

Pasal 6

SIFAT

Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) adalah Organisasi dibawah binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Pasal 7

TUGAS

1. Membina umat Islam menuju keridhoan Allah
2. Membina ukhuwah Islamiyah
3. Menyampaikan program Pemerintah melalui bahasa Agama
4. Membina dan mengembangkan kreatifitas, ilmu pengetahuan, sosial budaya yang sesuai dengan tuntunan agama Islam
5. Meningkatkan kualitas ibadah Masyarakat Islam Kabupaten Polewali Mandar.
6. Tugas-tugas lain yang sesuai dengan tujuan Organisasi

BAB IV

ANGGOTA, HAK SUARA DAN BICARA

Pasal 8

ANGGOTA

Anggota terdiri dari seluruh penyuluh Agama Islam Fungsional Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Pasal 9

HAK SUARA DAN BICARA

Seluruh anggota memiliki hak suara dan hak berbicara

BAB V

PIMPINAN DAN MUSYAWARAH

Pasal 10

TINGKAT PIMPINAN

Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) berada ditingkat Kabupaten Polewali Mandar

Pasal 11

BENTUK MUSYAWARAH

1. Musyawarah Kerja
2. Raker (Rapat Kerja)
3. Rapat Harian.

BAB VI
PENGHASILAN DAN HAK MILIK

Pasal 12

PENGHASILAN

1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
2. Hasil keuntungan usaha-usaha perkumpulan atas nama FKPAI
3. Derma, wakaf, infaq, bantuan dan lain-lain penghasilan yang halal, sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

HAK MILIK

1. Setiap harta benda yang dibeli oleh atau atas nama FKPAI dan diusahakan atau yang diserahkan kepadanya atas namanya, maka harta benda tersebut menjadi milik FKPAI
2. Segala perpindahan hak atau hak milik perkumpulan harus seizin seluruh Anggota dan di ketahui Pimpinan di atasnya.

BAB VII

LAMBANG

Pasal 15

LAMBANG

Lambang FKPAI adalah lambang FKPAI Kementerian Agama Kabupaten Polewali
Mandar

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

PEMBUBARAN

Organisasi ini tidak boleh dibubarkan kecuali 2/3 dari anggota menghendaki dan diputuskan dalam Musyawarah Kerja yang sengaja diadakan untuk itu.

Pasal 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar hanya dapat dirubah di dalam dan oleh Musyawarah Kerja.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

1. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) ini berlaku sejak ditetapkan oleh Musyawarah Kerja (MUKER) di Kabupaten Polewali Mandar

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada tanggal 24 September 2020

PIMPINAN SIDANG

Ketua Umum
M. ATHAR. S

Sekretaris
ANDI SYUKRI, S.Ag

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**FORUM KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM (FKPAI)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BAB I
ANGGOTA**

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Keanggotaan adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota mempunyai hak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPAI.
2. Kewajiban Anggota :
 - a. Membayar uang iuran/kas
 - b. Menjunjung tinggi setiap Peraturan Anggota
 - c. Berpegang teguh dan mewujudkan cita-cita organisasi.

**BAB II
PENGURUS**

Pasal 3

KOMPOSISI PENGURUS

1. Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) terdiri dari Pelindung/Penasehat, Pembina/Pengarah ,Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koordinator Bidang dan Anggota.
2. Pelindung/Penasehat adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
3. Pembina/Pengarah adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
4. Masa Kepengurusan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) tingkat Kabupaten Polewali Mandar 2 (dua) tahun.
5. Jabatan Pengurus paling lama 2 (dua) periode, Jabatan Pengurus (Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara) dapat diberhentikan apabila:
 - a. Dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - b. Apabila sudah tidak menjabat sebagai Penyuluh.
6. Kepengurusan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) dipilih dalam Musyawarah Kerja (MUSYKER).

7. Tugas dan Kewajiban :
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Kerja (MUSYKER)
 - b. Melaksanakan hasil/keputusan Rapat Kerja (RAKER)
 - c. Melaksanakan hasil/keputusan Rapat.
 - d. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Kerja (MUSYKER)

BAB III
MUSYAWARAH KERJA

Pasal 4

KETENTUAN MUSYAWARAH KERJA

1. Musyawarah Kerja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi FKPAI Kabupaten Polewali Mandar.
2. Musyawarah Kerja dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Anggota FKPAI dan dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
3. Musyawarah Kerja berfungsi untuk:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus;
 - b. Memilih Pengurus FKPAI;
 - c. Menetapkan Program Kerja.
4. Musyawarah Kerja dipandang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 peserta Musyawarah Kerja yang berhak hadir.
5. Musyawarah Kerja dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Kerja yang di pilih oleh dan dari peserta Musyawarah Kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
6. Pengurus dan Anggota masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.
7. Setiap peserta Musyawarah Kerja mempunyai hak suara.

BAB IV
RAPAT

Pasal 5

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja (RAKER) adalah Rapat yang diadakan 1 (satu) tahun sekali untuk Mengevaluasi Program Kerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan mendesak.
2. Rapat Kerja dihadiri oleh seluruh Pengurus dan Anggota.
3. Rapat Kerja dipandang sah apabila dihadiri 1/2 dari Pengurus dan Anggota.
4. Rapat Kerja dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang dipilih oleh dan dari Peserta.
5. Pengurus dan Anggota masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.
6. Setiap peserta Rapat Kerja mempunyai hak suara.

Pasal 6

RAPAT HARIAN

1. Rapat Harian adalah Rapat yang diadakan untuk membicarakan/membahas sesuatu yang dianggap perlu dan pada waktu yang tidak tertentu.
2. Rapat Harian dihadiri oleh Pengurus dan Anggota.
3. Hasil Rapat Harian sah dan mengikat
4. Rapat Harian dianggap sah apabila dihadiri 1/2 dari Pengurus dan Anggota
4. Rapat Harian dipimpin oleh Pengurus atau yang ditunjuk untuk itu.
5. Pengurus dan Anggota masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.
6. Setiap peserta Rapat Harian mempunyai hak suara.

BAB V

LEMBAGA

Pasal 7

JENIS-JENIS LEMBAGA

1. Lembaga dalam FKPAI disebut Bidang
2. Bidang-bidang terdiri dari:
 - a. Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Agama
 - b. Pengembangan Pelatihan dan Dakwah
 - c. Pengembangan Profesi Penyuluh Agama
 - d. Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 8

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Kerja.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus berdasarkan Musyawarah bersama dengan seluruh Anggota dan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI).

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada tanggal 24 September 2020

PIMPINAN SIDANG

Ketua Umum

M. ATHAR. S

Sekretaris

ANDI SYUKRI, S.Ag